TATA RUANG - WILAYAH
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 48, LD 2011/NO. 168
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 48 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011-2031

ABSTRAK : - Bahwa penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; dan PP Nomor 68 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum terkait penataan ruang serta menentukan fungsi dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah sebagai arahan struktur, pola ruang, dan pedoman pembangunan daerah untuk periode 2011 hingga 2031. Cakupan wilayah perencanaan meliputi enam kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah dengan substansi yang memuat tujuan, kebijakan, serta strategi penataan ruang yang diwujudkan melalui sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, drainase, dan pengelolaan sampah. Selain itu, Perda ini membagi ruang ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta menetapkan kawasan strategis kabupaten yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.

- Pelaksanaan pemanfaatan ruang diatur melalui arahan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan beserta mekanisme pengendaiannya. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup penerapan ketentuan umum peraturan zonasi, mekanisme perizinan, skema pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar tata ruang. Peraturan ini juga membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten (BKPRD) untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang, sekaligus menjamin hak, kewajiban, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2011.